

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 542/KPTS/M/2023 TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara, telah dibentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- b. bahwa Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara telah diberikan honorarium pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 218/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- c. bahwa dalam rangka melanjutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara, terhadap Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara perlu untuk diberikan Honorarium dengan besaran yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 299);
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Keria Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
- 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- 6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/SE/M/2023 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Keuangan Nomor S-297/MK.02/2023 Memperhatikan : Surat Menteri tanggal 15 April 2023 Hal SBML Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN **RAKYAT TENTANG** PENETAPAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Menetapkan honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara pada Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023.

KETIGA

: Terhadap jabatan Ketua Tim Pengarah, Ketua Satuan Tugas, Ketua Bidang, Tim Sekretariat, dan Tim Pendukung. Untuk jabatan yang dijabat oleh Pegawai yang berstatus sebagai Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara ditentukan sebesar 50% dari besaran honorarium yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEEMPAT

: Untuk jabatan yang dijabat oleh Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

: Nama-nama Ketua Tim Pengarah, Ketua Satuan Tugas, Ketua Bidang, Tim Sekretariat dan Tim Pendukung sebagai penerima honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara pada tahun anggaran 2023 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai usulan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

KEENAM

: Pembayaran honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran dan kepatutan, serta dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Plt. Kepala Biro Hukum.

> Mardi Parnowiyoto, S.H. NIP. 19660511 200312 1002

jdih.pu.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 542/KPTS/M/2023
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM SATUAN
TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Jabatan	Satuan	Honorarium	
1.	Ketua Tim Pengarah	Orang/Bulan	Rp	28.664.000
2.	Ketua Satuan Tugas	Orang/Bulan	Rp	42.000.000
3.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	Rp	28.000.000
4.	Tim Sekretariat	Orang/Bulan	Rp	20.000.000
5.	Tim Pendukung	Orang/Bulan	Rp	20.000.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002